



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI SULASTRI, bertempat tinggal di Jalan Raya Gunung Galunggung I No. 179 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

L a w a n :

1. SUTOPO dan NY. OLIYANI, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru II NO. 23 Tasikmalaya;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERLAWAN PENYITA;

2. Akhli Waris OTENG SUGIARTO, bralamat di Jalan Pasar Balong Nomor 44 (belakang Pasar Balon Indah Plaza, Kota Cirebon);;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN TERSITA;

3. KOPERASI KOPERMAS USAHA RAYA, berkedudukan di Jalan Cireamai Raya B-5 RT.11/01 Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERLAWAN TERSITA I;

4. KOE (KAUW) SUN HWAT, bertempat tinggal di Jalan Warnasari No. 23 Kesambi, Kota Cirebon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERLAWAN TERSITA II;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 November 2021 di bawah register nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan datang menghadap sendiri, Terlawan Penyita datang menghadap kuasanya bernama DARMAJI, S.H.,M.H.,Med, Advokat, Penasihat dan Mediator dari Kantor Hukum Dan Mediator DARMAJI, S.H., DAN REKAN yang beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Perumahan Taman Pilomas Blok A 2 No. 01 Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah Register Nomor 289/W/Pdt/2021/PN Cbn tanggal 7 Desember 2021, Terlawan Tersita, Turut Terlawan Tersita I dan Turut Terlawan Tersita II mereka tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Cbn tanggal 16 November 2021, Relaas panggilan Nomor 79/Pdat.G/2021/PN Cbn tanggal 17 November 2021 dan Relaas panggilan Nomor 79/Pdat.G/2021/PN Cbn tanggal 16 November 2021;

Halaman1dari 3 PenetapanNomor79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menerima Surat tertanggal 2 Desember 2021 perihal pencabutan perkara yang ditandatangani Pelawan dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk perbaikan gugatan dan hal lainnya, maka kami akan mencabut Gugatan Bantahan tersebut yang telah kami layangkan ke Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor perkara 79/Pdt.G/2021/PN Cbn;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa dalam persidangan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, Pelawan kembali menegaskan untuk mencabut perkara gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Cbn;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara aquo baru sampai pada tahap panggilan para pihak maka untuk pencabutan perkara tidak perlu adanya persetujuan pihak Terlawan Penyita, Terlawan Tersita, Turut Terlawan Tersita I dan Turut Terlawan Tersita II;

Menimbang, oleh karena permohonan Pelawan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan Pelawan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Pelawan tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Pelawan dengan Terlawan Penyita, Terlawan Tersita, Turut Terlawan Tersita I dan Turut Terlawan Tersita II telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pelawan untuk mencabut Gugatannya telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau wakilnya sah yang untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan aquo dicabut oleh Pelawan, maka Pelawan harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tertanggal 2 Desember 2021 untuk mencabut gugatannya Penggugat dalam perkara Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu TjeTje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pelawan, dan Kuasa Terlawan Penyita, tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita, Turut Terlawan Tersita I dan Turut Terlawan Tersita II ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Penggandaan.....	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 435.000,00
6. PNBP panggilan Tergugat.....	Rp 40.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
9. PNBP Permohonan Pencabutan	Rp 0.000,00
J u m l a h	Rp. 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.Bth/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4